



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 41/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GAJAH  
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 41/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-  
Kab/III/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA SURODADI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD SUBAKIR	DEMAK, 17/09/1990	L	SURODADI RT 01/01
2	ALI MAGHFIRONI	DEMAK, 10/10/1989	L	SURODADI RT 06/02
3	ERNA	DEMAK, 11/04/1986	P	SURODADI RT 02/01

B. DESA JATISONO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	NUR AHSAN	DEMAK, 10/09/1978	L	JATISONO RT 07/03
2	ULFA HASAN	DEMAK, 1/09/1983	L	JATISONO RT 04/02
3	GHUFRON	DEMAK, 13/08/1972	L	JATISONO RT 06/02

C. DESA KEDONDONG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	FITRIYANI	DEMAK, 24/04/1988	P	KEDONDONG RT 03/04
2	MUHAMMAD SYAMSUDDIN	GROBOGAN, 26/02/1986	L	KEDONDONG RT 03/05
3	KADAR RUSMANTO	KUDUS, 08/07/1981	L	KEDONDONG 3/2

D. DESA GEDANGALAS

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	HADI SISWOYO	DEMAK, 04/04/1978	L	GEDANGALAS RT 7/2
2	ILCHAQ ALA MAULAYYA	DEMAK, 09/06/1991	L	GEDANGALAS RT 8/2
3	SUGIYANTO	DEMAK, 25/11/1991	L	GEDANGALAS 3/03

E. DESA SAMBIROTO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUSLICHUN ALCHARIS TRIATMAJA	DEMAK, 15/06/1987	L	SAMBIROTO RT 01/01
2	ACHMAD NURUL YASIN	DEMAK, 06/07/1996	L	SAMBIROTO RT 05/01
3	MUSTAGFIRIN	DEMAK, 27/07/1990	L	SAMBIROTO RT 01/03

F. DESA TANJUNGANJAR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ABDUS SALIM	DEMAK, 26/10/1994	L	TANJUNGANJAR 10/03
2	PUJI RAHAYU	JEPARA, 26/05/1974	P	TANJUNGANJAR 01/03
3	AKHMAD QOSIM	DEMAK, 03/07/1994	L	TANJUNGANJAR 02/03

## G. DESA WILALUNG

1	2	3	4	5
1	SUPENO	DEMAK, 16/07/1976	L	WILALUNG RT 1/4
2	MUHAMMAD MUKHTAR SYAFAAT	DEMAK, 30/06/1992	L	WILALUNG RT 4/1
3	ANAMUL HABIB	DEMAK, 20/10/1989	L	WILALUNG RT 8/6

## H. DESA MEDINI

1	2	3	4	5
1	ABDUL MUQSITH	DEMAK, 10/06/1989	L	MEDINI 04/01
2	SIRIL WARDAH	DEMAK, 23/06/1991	P	MEDINI 04/03
3	DARMINTO	DEMAK, 11/01/1985	L	MEDINI 08/02

## I. DESA MLATIHARJO

1	2	3	4	5
1	MARTINI	DEMAK, 14/11/1979	P	MLATIHARJO 4/3
2	DWI HARNITA	DEMAK, 05/12/1993	P	MLATIHARJO RT 03/04
3	MUSTAQIM	DEMAK, 02/01/1995	L	DS.MLATIHARJO RT 06/01

## J. DESA TAMBIREJO

1	2	3	4	5
1	MUHAMAD SOBIRIN	DEMAK, 03/03/1989	L	TAMBIREJO RT 01/02
2	SISKA SETYAWARDANI	DEMAK, 11/01/2009	P	TAMBIREJO RT 02/02
3	DWI ARIF HIDAYAT	KUDUS, 04/06/1994	L	TAMBIREJO RT 02/03

## K. DESA BANJARSARI

1	2	3	4	5
1	ANITA ROHMANIA	DEMAK, 06/02/1997	P	BANJARSARI 04/01
2	MUKHAMMAD SOLIKIN	DEMAK, 11/02/1986	L	BANJARSARI 01/02
3	MOH AGUS RIYANTO	DEMAK, 25/04/1984	L	BANJARSARI 02/03

## L. DESA BOYOLALI

1	2	3	4	5
1	SUWONDO	DEMAK, 03/01/1975	L	BOYOLALI RT 04/01
2	UNTUNG ERNANDA	KUDUS, 03/03/1988	L	BOYOLALI RT 07/02
3	USWATUN KHASANAH	DEMAK, 18/10/1989	P	BOYOLALI RT 06/02

## M. DESA GAJAH

1	2	3	4	5
1	JAZULI IKSAN	DEMAK, 13/01/1984	L	GAJAH RT 05/03
2	YUSUF BUDIONO	DEMAK, 28/11/1974	L	GAJAH RT 06/03
3	MOH. ROHMAT SAID	DEMAK, 14/01/1986	L	GAJAH RT 01/05

## N. DESA SARI

1	2	3	4	5
1	ABDUL BASITH	DEMAK, 19/05/1981	L	SARI RT 7/2
2	SLAMET RIYANTO	DEMAK, 01/07/1984	L	SARI RT 3/4
3	TRESNANTI SULISTYANINGRUM	DEMAK, 31/10/1994	P	SARI RT 7/3

O. DESA MLEKANG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MIFTAHUL HANA	DEMAK, 01/04/1987	L	MLEKANG RT01/04
2	MUHAMAD ARIF HIDAYAT	DEMAK, 26/03/1989	L	RT 04 RW 02
3	AKHMAD SLAMET FIRDAUS	DEMAK, 23/01/1988	L	MLEKANG RT06/03

P. DESA SAMBUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD HUMAYDI	DEMAK, 26/10/1989	L	SAMBUNG 03/03
2	PONCO RAFIANTO	DEMAK, 16/06/1983	L	SAMBUNG 04/02
3	LILIS KARLINA	DEMAK, 16/01/1992	P	SAMBUNG 01/03

Q. DESA TLOGOPANDOGAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SUWANTO	DEMAK, 03/02/1987	L	TLOGOPANDOGAN 03/01
2	LILIK MUNANJAR	DEMAK, 11/11/1975	P	TLOGOPANDOGAN 02/04
3	CHOEROTUL HIDAYAH	DEMAK, 11/02/1994	P	TLOGOPANDOGAN 03/01

R. DESA MOJOSIMO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUSTAJI	DEMAK, 11/11/1973	L	MOJOSIMO 02/01
2	MK LUXMAN CHACHIM	DEMAK, 10/05/1988	L	MOJOSIMO 07/02
3	NASIKHATUL UMMAH	DEMAK, 11/07/1991	P	MOJOSIMO 01/01

Ditetapkan di  
pada tanggal

Demak  
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari